

PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6184-4531

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id



Fasilitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

No. SK : 09 Tahun 2024

Persyaratan

1. Memiliki Akun Email dan No.HP dan KTP
2. Memiliki Usaha
3. Memiliki Perangkat Smartphone / HP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Petugas melakukan Registrasi dan Aktivasi pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari : Senin sd Jumat

Jam : 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Registrasi dan Aktivasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

PELAYANAN BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAKU USAHA

Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62
812-6184-4531

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id



Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN
BIDANG FASILITASI, REKOMENDASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

- Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id
- Telpon: 0821-2021-4597
- <https://www.lapor.go.id>